

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keterkaitan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Surat Edaran Nomor : 01/E/EJP/02/2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Penggelapan adalah Surat Edaran Nomor : 01/E/EJP/02/2022 memberikan kelonggaran terkait persyaratan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Dimana dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terdapat persyaratan yang bersifat kumulatif, sedangkan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor : 01/E/EJP/02/2022 memberikan ketentuan untuk menyimpangi syarat-syarat kumulatif tersebut.
2. Penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan melalui pendekatan *restorative justice* pada perkara dengan Nomor Registrasi PDM-91/PKRTO/Eoh.2/07/2023 mengalami penolakan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan pertimbangan:
  - a. Bahwa perkara atas nama Tersangka Aji Muntofik Bin M. Iksan Bin Samin disangka melanggar Pasal 372 KUHP atau 378 KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling lama 4 (empat) tahun;

- b. Bahwa akibat perbuatan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Tersangka baru dibayarkan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a Perja RI No, 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari Penulis :

- 1. Kejaksaan Agung sebaiknya menerbitkan ketentuan yang lebih konkret mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dimana hal tersebut dapat mengoptimalkan peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya.
- 2. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah seharusnya mempertimbangkan Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan disepakati atau ditolaknya suatu perkara pidana yang hendak dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebaiknya juga mempertimbangkan kesepakatan perdamaian antara pihak Korban dan Terdakwa.